BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang lengkap dalam memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan umat manusia. Bukan sekadar tuntunan untuk menuju kebahagiaan akhirat tetapi juga tuntunan menuju kebahagiaan dunia melalui aturan-aturan yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an dan Hadis yang mencakup segala aspek kehidupan umat manusia, baik dalam hal ibadah, maupun sosial, politik dan ekonomi.

Islam juga menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk saling membantu dan tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".[1]

Salah satu bentuk dari tolong-menolong adalah menyalurkan dana kepada yang membutuhkan. Hal ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik berupa pemberian tanpa ada pengembalian, seperti zakat, infaq

[1] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan shadaqah, maupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman, seperti gadai *(rahn)*, sewa-menyewa *(ijārah),* hutang (*qarḍ*) dan lain-lain.

Pada saat ini banyak didirikan lembaga keuangan, baik bank maupun non bank yang menjalankan kegiatannya dengan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan, termasuk lembaga keuangan syariah. Berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini didukung oleh kondisi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dengan alasan bahwa bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya lebih aman untuk melakukan transaksi karena semua dasar dan hukumnya berlandaskan pada hukum Islam. Masyarakat yang cenderung bersifat agamis akan lebih memilih untuk menjadi nasabah pada bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya yang ada di sekitarnya, karena dalam sistem ekonomi Islam terkandung hal-hal seperti ketauhidan, persaudaraan, kebersamaan dan keadilan.[2] Dengan begitu semakin banyak pula penawaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah perbankan maupun non bank untuk menarik minat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, khususnya yang bergerak di sektor pembiayaan mikro.

Adanya peningkatan minat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan Islam karena mereka telah mengetahui bahwa dengan menerapkan sistem syariah ini akan membawa masyarakat secara umum kepada kehidupan yang lebih baik dan memberikan profit yang lebih baik

[2] Fahrul Ulum, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2011), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula dalam jangka panjang kepada bank ataupun lembaga keuangan yang menerapkan sistem syariah pada kegiatannya.[3]

Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga keuangan non bank yang diperuntukkan bagi manusia luas berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang mendesak, misalnya biaya pendidikan anak pada awal tahun ajaran baru, biaya pulang mengunjungi keluarga yang kena musibah, biaya pengobatan anggota keluarga yang sakit, biaya menghadapi lebaran idul fitri, dan lain-lain. Dengan demikian, lembaga pegadaian mempunyai peran penting, terutama untuk memenuhi kebutuhan dana segar (*fresh money*) akibat adanya kebutuhan yang mendesak.[4]

Keberadaan PT. Pegadaian (Persero) di Indonesia tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, karena sesuai dengan prinsip awal berdirinya pegadaian yang bergerak pada sektor ekonomi menengah ke bawah, selain itu sangat mudah dijangkau masyarakat. Pegadaian memberikan pembiayaan dan pelayanan yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pertumbuhan usaha-usaha golongan menengah ke bawah.

Perkembangan produk-produk berbasis Islam kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum Pegadaian mengeluarkan produk berbasis Islam yang disebut dengan gadai syariah. Pada saat ini Pegadaian Syariah sudah terbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan Pegadaian

---

[3]Rizal Khairul Umam, "Eksistensi Lembaga Keuangan Perbankan Islam", dalam http://rizalza.students.uii.ac.id/2014/10/29/eksistensi-dan-kiprah-lembaga-lembaga-dunia-yang-terkait-dengan-keuangan-perbankan-Islam.html, diakses pada 8 November 2015.
[4] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya bank dan Baitul Mal wat-Tamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan asuransi syariah maka pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk di bawah suatu lembaga sendiri.[5]

Pada dasarnya produk-produk berbasis Islam memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.[6]

Konsep operasional pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Sebagaimana halnya institusi yang berlabel Islam, maka landasan konsep pegadaian syariah juga mengacu kepada Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. [7]

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوْضَةٌ فَإِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ.

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi

[5] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 158.
[6] Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 276.
[7] Ibid., 276-277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".[8]

Hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. (رواه بخاري ومسلم)

"Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besi kepadanya". (HR. Bukhari dan Muslim).[9]

Operasional yang dijalankan pegadaian syariah juga menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam dan dalam aktivitasnya meninggalkan riba, sebab Islam sangat mengharamkan riba. Hal ini dapat dilihat dalam al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang menjadi landasan hukum diharamkannya riba.

وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا.

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[10]

Untuk memperoleh layanan dari pegadaian syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan *copy* tanda pengenal. Kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan

[8] Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, 71.
[9] Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughiran Bin Bardizbah Bin Al-Bukhari Al-Ju'fiy, *Shahih al-Bukhari* juz 3 (Beirūt: Dār al-Fikr, 1983), 18.
[10] Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan sebagai pedoman perhitungan pengenaan sewa pinjaman (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan.

Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi Islam, yaitu: akad *rahn* dan akad *ijārah*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan barang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian Syariah menahan barang bergerak sebagai jaminan atas hutang nasabah. Sedangkan akad *ijārah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian Syariah untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.[11]

Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian Syariah menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbul biaya atas jasa pengolahan *marhūn*, yaitu biaya yang dipungut untuk sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan *marhūn* milik *rahin* selama digadaikan. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian Syariah mengenakan biaya sewa atau biaya *ijārah* kepada nasabah.

[11] Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan...*, 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan dari biaya sewa tempat yang di bayarkan oleh nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah.[12] Biaya sewa tempat dan perawatan *marhūn* di Pegadaian Syariah disebut dengan biaya *ijārah*, biaya ini dihitung per 10 hari. Biaya *ijārah* ditentukan berdasarkan nilai taksiran *marhūn* (barang) yang di gadaikan. Sedangkan besaran jumlah pinjaman tergantung pada nilai *marhūn* yang diberikan, semakin besar nilai *marhūn* maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah.[13]

Dalam prakteknya pada produk pembiayaan *ar-rahn* di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya, pengenaan *ujrah* atau biaya *ijārah* antara dua nasabah yang menggadaikan *marhūn* (barang) yang sama, kondisi barang sama dengan harga taksiran yang sama tetapi jumlah permintaan pinjaman kedua nasabah tersebut beda, dalam hal ini besaran *ujrah* yang dikenakan oleh pihak Pegadaian Syariah kepada kedua nasabah tersebut tidak sama. Nasabah yang mengambil pinjaman dibawah jumlah *marhūn bih* maksimal di berikan potongan *ujrah*, sedangkan nasabah yang mengambil pinjaman sebesar jumlah *marhūn bih* maksimal, tidak ada potongan *ujrah*.[14] Misal: ada dua nasabah (nasabah A dan nasabah B) yang datang ke Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya untuk menggadaikan barang yang sama, yaitu perhiasan emas 16 karat dengan berat 2 gram. Diperoleh nilai taksiran

---

[12] Ibid, 280.
[13] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 249.
[14] Abdul Ghofar, Penaksir Pegadaian Syariah unit Karangpilang Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 5 Agustus 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar Rp.613.387,- dan *marhūn bih* maksimal sebesar Rp.600.000,-. Di sini nasabah A mengambil pinjaman sebesar Rp.600.000,- dan nasabah B mengambil pinjaman sebesar Rp.400.000,-. Dalam hal ini, *ujrah* yang dikenakan kepada kedua nasabah tersebut tidak sama. Nasabah B yang mengambil pinjaman lebih kecil dikenakan *ujrah* lebih sedikit dibandingkan nasabah A yang mengambil pinjaman yang lebih besar, meskipun barang yang mereka gadaikan sama dari segi nilai jualnya dan perlakuan Pegadaian Syariah Karangpilang terhadap *marhūn* kedua nasabah tersebut juga sama, baik itu tempat penyimpanan maupun perawatan dan pemeliharaan *marhūn*.[15]

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 25 tahun 2002 disebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.[16] Artinya, besar *ujrah* atau biaya *ijārah* tidak ada hubungannya dengan jumlah pinjaman, dan berapapun jumlah pinjaman yang dilakukan oleh nasabah maka *ujrah* atau biaya *ijārah* yang dikenakan kepada nasabah seharusnya tetap sama. Karena manfaat/jasa yang diberikan Pegadaian Syariah Karangpilang kepada nasabahnya adalah sewa tempat untuk penyimpanan dan pemeliharaan *marhūn*.

Di lihat dari uraian di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai "Analisis Besaran *Ujrah*

[15] Ibid.
[16] Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Erlangga 2014), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat di identifikasikan beberapa persoalan antara lain:

a. Peran pegadaian sebagai lembaga yang menyediakan dana untuk kebutuhan yang mendesak.
b. Keberadaan Pegadaian Syariah di bawah naungan PT. Pegadaian (persero).
c. Hukum Islam tentang gadai (*Ar-Rahn*).
d. Mekanisme operasional pegadaian syariah.
e. Besaran *ujrah* atau biaya *ijārah* pada pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah.
f. Fatwa DSN-MUI no. 25 tahun 2002 mengenai penentuan besaran *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah.

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini serta menghindari pembahasan yang terlalu melebar atau menyimpang, maka di buatlah pembatasan masalah sebagai berikut:

a. Besaran *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Fatwa DSN-MUI no. 25 tahun 2002 mengenai penentuan besaran *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas ada beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai rumusan masalah di antaranya adalah:

1. Bagaimana besaran *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya?
2. Bagaimana analisis fatwa DSN-MUI no. 25 tahun 2002 terhadap besaran *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[17]

Penelitian ini berjudul "Analisis Besaran *Ujrah* di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 25 Tahun

[17] Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk teknis penulisan skripsi* (Surabaya: 2012) , 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2002." Penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi penulis.

Pertama, skripsi dengan judul "Prosedur Pelelangan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya (Menurut Fatwa DSN no. 25 Tahun 20002)" yang ditulis oleh Taufik Hussholeh, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membahas tentang prosedur pelelangan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur pelelangan barang gadai, pelaksanaanya seperti: cara memperlihatkan barang, cara mempengaruhi calon pembeli, cara melakukan penawaran, cara menetapkan harga akhir, cara *ijab qabul*, dan cara melakukan penyerahan barang, semua sistem pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan aturan fatwa DSN no. 25 tahun 2002.[18] Penelitian oleh Taufik Hussholeh berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu saat ini peneliti akan membahas mengenai perbedaan besaran *ujrah* (biaya *ijārah*) atas sewa tempat *marhūn* yang dikenakan kepada nasabah di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya dalam perspektif fatwa DSN-MUI no. 25 tahun 2002.

Kedua, skripsi dengan judul "Pengaruh Biaya Sewa Tempat terhadap Minat Nasabah dalam Memilih Produk Gadai Emas Syariah di BRI Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya" yang ditulis oleh Mas Mar'atul Mafaza

[18] Taufik Hussholeh, "Prosedur Pelelangan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya (Menurut Fatwa DSN no. 25 Tahun 20002)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), v.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mutiara, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini membahas tentang biaya sewa tempat mempengaruhi minat nasabah Bank BRI Syariah dalam memilih produk gadai emas syariah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa biaya sewa tempat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah dalam memilih produk gadai emas syariah di BRI Syariah kantor cabang Gubeng Surabaya.[19] Penelitian oleh Mas Mar'atul berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu saat ini peneliti akan membahas mengenai perbedaan besaran *ujrah* (biaya *ijārah*) atas sewa tempat *marhūn* yang dikenakan kepada nasabah di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya dalam perspektif fatwa DSN-MUI no. 25 tahun 2002.

Ketiga, skripsi dengan judul "Akad Sewa pada Pembiayaan *ar-Rahn* Usaha Mikro (AR-RUM) di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya" yang ditulis oleh Hidayah Mauidhoh, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian Hidayah Mauidhoh ini membahas tentang penyaluran pinjaman dalam bentuk kredit dengan menggunakan akad sewa *(rahn)* dalam penyerahan barang jaminan secara fidusia, meski barang gadai berada di tangan *rahin* namun pihak *murtahin* menggunakan tarif *ijārah* pada barang jaminan fidusia sebagai ganti atas biaya-biaya yang timbul akibat dari proses penyimpanan. Dalam hal ini dipandang sah asalkan ketika akad terjadi

[19] Mas Mar'atul Mafaza Mutiara, "Pengaruh Biaya Sewa Tempat terhadap Minat Nasabah dalam Memilih Produk Gadai Emas Syariah di BRI Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), v.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan di antara kedua belah pihak (*rahin* dan *murtahin*) untuk saling rela. Akad sewa pada pembiayaan *ar-Rahn* Usaha Mikro (ARRUM) di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya ini tidak menyebutkan objek dari akad sewa tersebut sehingga dari pihak *rahin* mengganggap bahwa pembayaran tarif *ijārah* tersebut adalah merupakan pembayaran bunga.[20] Penelitian oleh Hidayah Mauidhoh berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan meskipun sama-sama di Pegadaian syariah, yaitu saat ini peneliti akan membahas mengenai perbedaan besaran *ujrah* (biaya *ijārah*) atas sewa tempat *marhūn* yang dikenakan kepada nasabah di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya dalam perspektif fatwa DSN-MUI no. 25 tahun 2002.

Keempat, skripsi dengan judul "Analisa Hukum Islam terhadap Penerapan *Ujrah* pada Penarikan Simpanan Sebelum Waktunya di BMT Teladan Surabaya" yang ditulis oleh Nur Fadlilah, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas tentang pengenaan *ujrah* dalam penarikan simpanan sebelum waktunya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penerapan simpanan pada BMT Teladan Surabaya di artikan, apabila mengambil simpanan sebelum waktunya, maka dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran denda dalam hal ini sama artinya dengan upah yang diberikan karena pengambilan simpanan tidak sesuai dengan kesepakatan namun manfaat dari pinjaman tersebut sudah diambil,

[20] Hidayah Mauidhoh, "Akad Sewa pada Pembiayaan *ar- Rahn* Usaha Mikro (AR-RUM) di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), v.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga denda dalam BMT Teladan Surabaya di artikan dengan *ujrah*.[21] Penelitian oleh Nur Fadlilah berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu saat ini peneliti akan membahas mengenai perbedaan besaran *ujrah* (biaya *ijārah*) atas sewa tempat *marhūn* yang dikenakan kepada nasabah di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya dalam perspektif fatwa DSN-MUI no. 25 tahun 2002.

Kelima, skripsi dengan judul "Pengaruh Biaya Penitipan (*Ujrah*) dan Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Gadai Emas terhadap Kepuasan Nasabah Gadai Emas di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Kas Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep" yang ditulis oleh Mas'adatin, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini membahas tentang biaya penitipan (*ujrah*) dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai emas mempengaruhi kepuasan nasabah gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa biaya penitipan (*ujrah*) dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai emas berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kepuasan nasabah gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.[22] Penelitian oleh Mas'adatin berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu saat ini peneliti akan membahas mengenai perbedaan besaran *ujrah* (biaya *ijārah*) atas sewa tempat *marhūn* yang dikenakan kepada nasabah di Pegadaian

[21] Nur Fadlilah, "Analisa Hukum Islam terhadap Penerapan *Ujrah* pada Penarikan Simpanan Sebelum Waktunya di BMT Teladan Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), v.
[22] Mas'adatin, "Pengaruh Biaya Penitipan (*Ujrah*) dan Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Gadai Emas terhadap Kepuasan Nasabah Gadai Emas di BPRS BHAKTI SUMEKAR Kantor Kas Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), v.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah Karangpilang Surabaya dalam perspektif fatwa DSN-MUI no. 25 tahun 2002.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penentuan besaran *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya.
2. Untuk mendeskripsikan analisis fatwa DSN-MUI no. 25 tahun 2002 terhadap penentuan besaran *ujrah* di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoretis
   a. Sebagai wawasan keilmuan bagi siapa saja yang membacanya, khususnya bagi penulis, mengenai pegadaian syariah dan *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah.
   b. Sebagai bahan informasi, evaluasi ataupun rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui secara mendalam tentang penentuan besaran *ujrah* yang diterapkan di Pegadaian Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dari segi praktis
   a. Diharapkan dapat menjawab persoalan yang menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam dalam melakukan aktivitas gadai Islam (*rahn*).
   b. Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan besaran *ujrah* di lembaga keuangan syariah, sehingga operasional yang dijalankan benar-banar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Analisis Besaran *Ujrah* di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002". Agar lebih terarah dan tidak salah pengertian pada judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan tentang istilah-istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Besaran *Ujrah*

   Ujrah (upah) adalah imbalan atau balasan dari manfaat yang dinikmati. Besaran *ujrah* adalah besar biaya yang dipungut oleh pihak Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya kepada nasabah untuk sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan barang gadai (*marhūn*).

2. Pegadaian Syariah

   Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan Islam non bank di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai yang berbasis syariah.

3. Fatwa DSN-MUI no. 25 tahun 2002

Fatwa ini membahas tentang pembiyaan *rahn*. Dalam fatwa ini dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya. Salah satu ketentuannya yaitu tentang penentuan besaran *ujrah* pada pembiayaan *rahn*, bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[23]

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pegadaian Syariah Karangpilang jalan raya Mastrip Karangpilang 24 Surabaya.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada objek yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang berusaha untuk

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data dengan menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasikannya.

3. **Data dan Sumber Data**

Data yang dihimpun untuk membahas pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah data dari pihak Pegadaian Syariah unit Karangpilang Surabaya dan Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya yaitu mengenai besaran *ujrah* pada pembiayaan *rahn* dan data yang ada kaitannya dengan studi Fatwa DSN-MUI no. 25 tahun 2002 mengenai penentuan besaran *ujrah* dalam pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya.

Untuk menggali kelengkapan data tersebut, maka diperlukan sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informan penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah *interview* (wawancara).[24] Sumber data primer yang penulis gunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini diambil dari keterangan hasil wawancara secara langsung dengan pimpinan kantor cabang Pegadaian Syariah Blauran Surabaya, pimpinan kantor unit, staf penaksir, kasir, pemegang gudang (penyimpanan *marhūn*) Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya,

[24] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah yang bertransaksi serta penulis juga melakukan transaksi secara langsung guna memperoleh data yang akurat.

Selain itu, sumber data primer lainnya adalah data dokumentatif dari Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya tentang pembiayaan *rahn* dan perhitungan besaran *ujrah*, diantaranya: formulir pengajuan *rahn*, Surah Bukti *Rahn* (SBR), dan catatan-catatan mengenai perhitungan besaran *ujrah* di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, koran, dan lain-lain).[25] Sumber data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1) Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia no. 25 tahun 2002 tentang *rahn*.
2) Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2010.
3) Adrian Sutedi. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
4) Ahmad Sarwat. *Fikih Sehari-hari*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Ismail Nawawi. *Keuangan Islam: Diskursus Teori, Studi Kasus dan Pengantar Praktek Pada Kelembagaan Keuangan Bank dan Non Bank.* Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2015.
6) Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*: *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012.
7) Nurul Huda. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2010.
8) Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
9) Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 13,* terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.[26] Dalam hal ini penulis melihat secara langsung nasabah yang melakukan proses transaksi pembiayaan *rahn* di pegadaian syariah Karangpilang Surabaya untuk mengamati kasus perbedaan besaran *ujrah* yang dikenakan kepada nasabah.

[26] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara/ *interview*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[27] Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan para pihak yang terkait dalam penelitian yaitu pimpinan kantor cabang Pegadaian Syariah Blauran Surabaya, pimpinan kantor unit, staf penaksir, kasir, pemegang gudang (penyimpanan *marhūn*) pegadaian syariah, dan nasabah pegadaian syariah Karangpilang Surabaya.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi.[28] Dokumentasi yang dimaksud adalah alat pengumpulan data tentang besaran *ujrah* pada pembiayaan *rahn* yang berupa dokumen dan catatan-catatan dari sumber yang diteliti, yaitu Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya.

---

[27] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 186.
[28]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*..., 329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Teknik Pengolahan Data**

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.[29] Dalam hal ini penulis akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah serta mengelompokkan data yang diperoleh dari Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya.[30]

c. *Analyzing*, yaitu memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.[31]

6. **Teknik Analisis Data**

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan

[29] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan...*, 243.
[30] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[31] Ibid., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.[32]

Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[33]

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama berupa pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berupa teori-teori tentang *rahn, ijārah,* dan ketentuan fatwa DSN-MUI no. 25 tahun 2002.

Bab tiga berisi bahasan penyajian data di lapangan yang akan menggambarkan tentang profil singkat Pegadaian Syariah, operasional *rahn*, perhitungan besaran *ujrah* pada produk pembiayaan *ar-rahn* di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya.

---

[32] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga *University* Press, 2001), 143.
[33] Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab empat merupakan analisis terhadap besaran *ujrah* pada pembiayaan *ar-rahn* di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya dan analisis fatwa DSN-MUI no. 25 tahun 2002 terhadap besaran *ujrah* di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya.

Bab lima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id